



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon

Pada hari Selasai, tanggal 11 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ROCHMAD EKO FADIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kacer Blok U Nomor 5 BTN PKT RT.017 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWAN SYAIFUDDIN, S.H. dan **WAHYUDI, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum "**IRWAN SYAIFUDDIN, S.H. & Rekan**", berkantor di Jalan Wonosari RT. 23 No. 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor:W18.U8/78/HK.02.04/VII/2022 PN Bon, tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

DAN

SUPADI, bertempat tinggal di Jalan IR. H. Juanda RT. 022, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

RITA, bertempat tinggal di Jalan IR. H. Juanda RT. 022, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

H. JAFAR SYIDIK, bertempat tinggal di Jalan IR. H. Juanda RT. 015 (Toko Netral Indah Abadi, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

untuk selanjutnya, apabila **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** disebut secara bersama, maka disebut dengan **PARA TERGUGAT**;

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, c.q. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. CABANG BONTANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 RT 09, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **HERRY HYKMANTO** dan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA MIRASARI, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

CAHYANTO C.GRAHANA, ERIK J. SAGALA, SENOAJI, NURAENI LESTARI NINGSIH, ARIE FIRNANDO SITOMPUL, MATHEOS H.RATULUDJI, BUDI ERIEK DWIONO, IWAN ARYHAN KALAUERANG, IDAR SUPRASTIO dan SUDARMI, selaku Para Karyawan pada **BANK DANAMON**, yang beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SK-HKM-334 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dalam Register Nomor: W18.U8/90/HK.02.04/8/2022/PN.BON, tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Untuk selanjutnya, apabila **PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** disebut secara bersama, maka disebut dengan **PARA PIHAK**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **MUHAMAD RIDWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Bahwa, **PIHAK PERTAMA** menyatakan bermaksud untuk menempuh upaya damai atas Gugatan Perdata terhadap **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA** dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Bon. di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA** menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas maksud dari **PIHAK PERTAMA** atas upaya damai tersebut, dan **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perkaranya dengan Putusan Perdamaian;

Pasal 2

Objek Perdamaian

Bahwa, perdamaian ini didasari dengan itikat baik bersama di mana **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk menjual atau melepaskan hak miliknya atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya seluas 717 M² (Tujuh ratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 132 / Kelurahan Tanjung Laut Indah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor: 02/Tjl.Indah/2007 tanggal 26 Februari 2007

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 16.08.02.06.00162 terdaftar atas nama ROCHMAD EKO FADIYANTO, yang terletak di Jalan IR. H. Juanda RT. 015, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur kepada PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KEEMPAT menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas maksud dari PIHAK PERTAMA untuk membeli dan/atau menerima pelepasan hak sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya seluas 717 M² (Tujuh ratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 132 / Kelurahan Tanjung Laut Indah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor: 02/Tjl.Indah/2007 tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 16.08.02.06.00162 terdaftar atas nama ROCHMAD EKO FADIYANTO, yang terletak di Jalan IR. H. Juanda RT. 015, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Pasal 3

Nilai Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT sepakat mengenai nilai Jual Beli atau pelepasan hak atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal tersebut termasuk segala apa yang berada di atasnya, sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (2) Untuk pembayaran Nilai Jual Beli atau Pelepasan Hak atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT sepakat dan menetapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PARA PIHAK yaitu dengan cara langsung dan sekaligus dibayarkan oleh PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK PERTAMA pada saat bersamaan di tanda tangani Surat Perjanjian Perdamaian atas Gugatan Perkara Perdata ini oleh PARA PIHAK, dan PIHAK PERTAMA menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 / Kelurahan Tanjung Laut Indah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 02/Tjl.Indah/2007 tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.08.02.06.00162 terdaftar atas nama ROCHMAD EKO FADIYANTO kepada PIHAK KEEMPAT;
- (3) Atas segala pembayaran Nilai Jual Beli atau Pelepasan Hak tersebut di atas akan dibuatkan kwitansi tersendiri yang menjadi satu kesatuan dari Surat Perjanjian Perdamaian ini;
- (4) Bahwa, dengan ditempuhnya perdamaian atas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/ PN.Bon. di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tersebut, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT dan PIHAK KELIMA menyatakan atas perkara tersebut telah selesai dan berakhir dengan Putusan Perdamaian;

Pasal 4

Tahap Pembayaran

Pihak Keempat telah membayar uang nilai Jual Beli atas sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal di atasnya tersebut termasuk segala apa yang berada di atasnya, sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Danamon No: 003602591897 an. Irwan Syaifuddin (Kuasa Hukum Pihak Pertama), pada hari Selasa 4 Oktober 2022;

Pasal 5

Sertifikasi & Baliknama

- (1) PIHAK KEEMPAT berhak melakukan permohonan sertifikasi dan/atau baliknama atas tanah hak milik yang telah dibebaskan dan/atau dibeli dari PIHAK PERTAMA, setelah pembayaran dinyatakan lunas sebagaimana pasal 4 dalam kesepakatan ini;
- (2) Pengurusan Sertifikasi dan/atau baliknama akan dilakukan oleh PIHAK KEEMPAT dengan biaya – biaya ditanggung oleh PIHAK KEEMPAT sendiri;
- (3) PIHAK PERTAMA bersedia untuk membantu secara administratif hal – hal yang diperlukan berkaitan dengan penyertifikasian dan/atau baliknama atas tanah perbatasan tersebut;

Pasal 6

Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban terhadap Iuran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan iuran – iuran lain (apabila ada) atas tanah perbatasan tersebut yang tertunda / terhutang sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini;
- (2) PIHAK KEEMPAT berkewajiban terhadap Pajak Jual Beli (Pph dan BPHTB), biaya – biaya sertifikat, biaya baliknama dan biaya pengukuran serta biaya – biaya lainnya yang timbul atas Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 7

Jaminan

PARA PIHAK menjamin dan karenanya terikat untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 8

Pilihan Hukum

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran dari isi Perjanjian Perdamaian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Mengenai Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat hukumnya PARA PIHAK memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bontang Kelas II;

Pasal 9

Lain-lain

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Perjanjian Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian / Akta Van Dading;

Pasal 10

Biaya Perkara

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara gugatan Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN.Bon. di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bontang Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 11 Oktober 2022, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.210.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	1.360.000,00

(Satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)